



**PUTUSAN GUGUR
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register : 001/PS.REG/73.7305/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Takalar telah memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register: 001/PS.REG/73.7305/V/2023 menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor Register : 001/PS.REG/73.7305/V/2023 dari :

1. a. Nama : **ABD RAHMAN DG MUNTU**
b. Pekerjaan : Ketua Partai Garuda Kab. Takalar
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Perum Griya Indah Permai 2 B/9
2. a. Nama : **MUH ILHAM LIRA**
b. Pekerjaan : Sekretaris Partai Garuda Kab. Takalar
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 151

Menimbang bahwa mediasi yang telah dilakukan para pihak, pihak pemohon mencabut permohonannya, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Takalar dari Parta Garuda diterima oleh KPU Kabupaten Takalar tanggal 18 Mei 2023 berdasarkan surat KPU Nomor : 495/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala  pertanggal 17 Mei 2023.
- 2) Bahwa KPU Kabupaten Takalar telah menerbitkan Berita Acara (BA) Nomor : 1034/PL.01.4/7305/2023 Tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 18 Mei 2023 yang

menyatakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Garuda Kabupaten Takalar dinyatakan lengkap dan diterima.

- 3) Bahwa dengan demikian Partai Garuda Kabupaten Takalar mencabut Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu karena termohon telah memenuhi tuntutan sebelum dilaksanakannya tahapan mediasi.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu , Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dinyatakan gugur karena:

- 1) *Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali secara berturut-turut setelah dipanggil secara patut dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu.*
- 2) *pemohon meninggal dunia;*
- 3) *termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakan tahapan mediasi; atau*
- 4) *pemohon mencabut permohonannya.*

Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar dalam penyelesaian sengketa proses pemilu mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Pemohon telah mencabut permohonannya karena Termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilakukannya tahapan mediasi
2. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon dinyatakan gugur

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum juncto peraturan bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu.

Memutuskan :

Permohonan Pemohon Gugur

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Takalar pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 yang dihadiri oleh **1) Ibrahim Salim 2) Nellyati 3) Syaifuddin** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 oleh **Syaifuddin** sebagai Pimpinan Mediasi Bawaslu Kabupaten Takalar dan dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.Sos sebagai sekretaris.



Pimpinan Mediasi
Bawaslu Kabupaten Takalar

ttd

SYAIFUDDIN

Sekretaris



MUHAMMAD YUSUF, S.Sos
Pangkat : Penata Tk. I / III.d
Nip. 19720705 200701 1 043